



PUTUSAN

Nomor 510/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Esra Prayoga Imanuel;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 7 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Damai, RT003 RW002 Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Esra Prayoga Imanuel ditangkap pada tanggal 21 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meski Majelis Hakim telah mengingatkan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 510/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Esra Prayoga Imanuel tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 Ke-3 KUHP dalam dakwaan primer penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer penuntut umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Esra Prayoga Imanuel terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan subsidair penuntut umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Esra Prayoga Imanuel dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Capella Dinamik Nusantara Nomor:002/CDN-DRI/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022.
 2. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran Ke 1 Sepeda Motor.
 3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atas nama Siti Salwa Merk Honda BM 2601 XY nomor rangka MH1KF4120MK265410 dan nomor mesin KF41E2269325.
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BM 2601 XY nomor rangka MH1KF4120MK265410 dan nomor mesin KF41E2269325.
 5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, dikembalikan kepada saksi Rio Martin..
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa terdakwa Esra Prayoga Imanuel pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.30 wib, atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di bengkel Jalan Lintas Duri Dumai KM 10 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pukul 22.00 WIB hari dan tanggal tersebut diatas saksi Uci Nanda Azura melintas di depan kontrakan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BM 2601 XY nomor rangka MH1KF4120MK265410 dan nomor mesin KF41E2269325 milik saksi Rio Martin menuju bengkel Jalan Lintas Duri Dumai KM 10 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis dan memarkirkan sepeda motor tersebut di belakang bengkel. Pada saat melihat saksi Uci Nanda Azura meninggalkan bengkel tersebut kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci remot sepedamotor tersebut di dashboard sepeda motor. Kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke selingsing Dumai untuk digadaikan kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Rio Martin untuk menghambil sepedamotor tersebut yang mengakibatkan saksi Rio Martin mengalami kerugian Rp.9.940.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 Ke-3 KUHP.

Subsidiar.

Bahwa terdakwa Esra Prayoga Imanuel pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.30 wib, atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di bengkel Jalan Lintas Duri Dumai KM 10 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pukul 22.00 WIB hari dan tanggal tersebut diatas saksi Uci Nanda Azura melintas di depan kontrakan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BM 2601 XY nomor rangka MH1KF4120MK265410 dan nomor mesin KF41E2269325 milik saksi Rio Martin menuju bengkel Jalan Lintas Duri Dumai KM 10 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis dan memarkirkan sepeda motor tersebut di belakang bengkel. Pada saat melihat saksi Uci Nanda Azura meninggalkan bengkel tersebut kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci remot sepedamotor tersebut di dashboard sepeda motor. Kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke selingsing Dumai untuk digadaikan kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Rio Martin untuk menghambil sepedamotor tersebut yang mengakibatkan saksi Rio Martin mengalami kerugian Rp.9.940.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Martin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.30 wib, atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di bengkel Jalan Lintas Duri Dumai KM 10 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Merk Honda BM-2601-XY hilang;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib Sdr. Leonardo Alamsyah Butar Butar Bersama sdr.Uci meminjam motor milik saksi untuk membeli paket internet, setelah Sdr. Leonardo membeli paket internet, Sdr.Uci meminta Sdr. Leonardo untuk mampir ke tempat abangnya di bengkel Jalan Lintas Duri Dumai KM 10 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis kemudian motor tersebut hilang;
 - Bahwa setahu saksi yang mengambil motor milik saksi adalah Terdakwa karena pada saat saksi bersama Saksi Leonardo Alamsyah Butar Butar datang ke lokasi yang paling mencurigakan adalah Terdakwa, dan kemudian setelah Terdakwa didesak Saksi dan Saksi Leonardo Alamsyah Butar Butar mengakui bahwa motor milik saksi diambil Terdakwa dan saat ini digadaikan kepada paman Terdakwa harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat hilangnya motor kerugian saksi sebesar Rp.9.940.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil motor saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi Leonardo Alamsyah Butar Butar yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 saksi meminjam sepeda motor merk Honda BM 2601 XY meminjam motor kepada Saksi Rio Martin, selanjutnya sepeda motor tersebut dipakai oleh Uci Nanda Azura dengan keperluan membeli pulsa dan memarkirkan sepeda motor tersebut di belakang bengkel Jalan Lintas Duri Dumai KM 10 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis dengan meletakkan kunci motor di dashboard sepeda motor. Selanjutnya Uci Nanda Azura membeli pulsa. Saat kembali ke bengkel tersebut Uci Nanda Azura melihat sepedamotor motor merk Honda BM 2601 XY sudah hilang,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Rio Martin.

- Bahwa akibat hilangnya motor kerugian Saksi Rio Martin sebesar Rp.9.940.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil motor saksi Rio Martin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa melihat seorang memarkirkan sepeda motor merk Honda BM 2601 XY di bengkel Jalan Lintas Duri Dumai KM 10 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa pada saat berada di dekat sepeda motor tersebut terdakwa melihat kunci sepeda motor berada di dashboard dan kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut untuk selanjutnya dibawa pergi.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Paman Terdakwa di Dumai dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa bengkel di Jalan Lintas Duri Dumai KM 10 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis tempat Terdakwa mengambil motor tidak dikelilingi dengan pagar atau pembatas.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut dan tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa bengkel Jalan Lintas Duri Dumai KM 10 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis tempat Terdakwa mengambil motor tidak dikelilingi dengan pagar atau pembatas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Dari Pt. Capella Dinamik Nusantara Nomor 002/CDN-DRI/VI/2022, Tanggal 20 Juni 2022.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Ke-1 Sepeda Motor.
3. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor Atas Nama Siti Salwa Merk Honda Bm 2601 Xy Dengan No. Rangka Mh1kf4120mk265410 Dan No. Mesin Kf41e2269325.
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Bm 2601 Xy Dengan No. Rangka Mh1kf4120mk265410 Dan No. Mesin Kf41e2269325.
5. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa melihat seorang memarkirkan sepeda motor merk Honda BM 2601 XY di bengkel Jalan Lintas Duri Dumai KM 10 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa pada saat berada di dekat sepeda motor tersebut terdakwa melihat kunci sepeda motor berada di dashboard dan kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut untuk selanjutnya dibawa pergi.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Paman Terdakwa di Dumai dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut dan tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa bengkel Jalan Lintas Duri Dumai KM 10 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis tidak dikelilingi dengan pagar atau pembatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebaiknya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Esra Prayoga Imanuel yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebaiknya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil disini adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah letaknya dari letak semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa melihat seorang memarkirkan sepeda motor merk Honda BM 2601 XY di bengkel Jalan Lintas Duri Dumai KM 10 Desa Air Kulim

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis, dan pada saat berada di dekat sepeda motor tersebut terdakwa melihat kunci sepeda motor berada di dashboard dan kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut untuk selanjutnya dibawa pergi;

Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Paman Terdakwa di Dumai dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut dan tidak ada izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut..

Menimbang, bahwa barang tersebut telah berpindah tempatnya dan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan kemudian barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Waktu Malam" adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan di sebuah rumah adalah sebuah tempat untuk berdiam siang malam yang artinya digunakan untuk kegiatan sehari-hari yaitu makan, tidur dan sebagainya, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa melihat seorang memarkirkan sepeda motor merk Honda BM 2601 XY di bengkel Jalan Lintas Duri Dumai KM 10

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN BIs



Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis, dan pada saat berada di dekat sepeda motor tersebut terdakwa melihat kunci sepeda motor berada di dashboard dan kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut untuk selanjutnya dibawa pergi;.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada pukul 22.00 Wib masuk kualifikasi waktu malam;

Menimbang, bengkel Jalan Lintas Duri Dumai KM 10 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis tempat Terdakwa mengambil motor tidak dikelilingi dengan pagar atau pembatas, sehingga unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena ada satu sub unsur tidak terpenuhi maka berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka majelis akan membuktikan dakwaan subsider yaitu **pasal 362 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebaiknya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.1 Primer, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur Ad.1 dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan primer diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur "Barang Siapa" dalam dakwaan subsider, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebaiknya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebaiknya milik orang lain dilakukan dengan maksud



untuk dimiliki secara melawan hukum” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.2 Primer, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur Ad.2 dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan usur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebaiknya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan primer diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebaiknya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan subsider, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka



Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Capella Dinamik Nusantara Nomor:002/CDN-DRI/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran Ke 1 Sepeda Motor, 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atas nama Siti Salwa Merk Honda BM 2601 XY nomor rangka MH1KF4120MK265410 dan nomor mesin KF41E2269325, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BM 2601 XY nomor rangka MH1KF4120MK265410 dan nomor mesin KF41E2269325, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, yang telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara aquo maka perlu ditetapkan untuk di kembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rio Martin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil Tindak Pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Esra Prayoga Imanuel terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara Selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Capella Dinamik Nusantara Nomor:002/CDN-DRI/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran Ke 1 Sepeda Motor.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atas nama Siti Salwa Merk Honda BM 2601 XY nomor rangka MH1KF4120MK265410 dan nomor mesin KF41E2269325.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BM 2601 XY nomor rangka MH1KF4120MK265410 dan nomor mesin KF41E2269325.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

Dikembalikan kepada saksi Rio Martin.

8. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 510/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Febriano Hermady, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Prawiranegara Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.,

Febriano Hermady, S.H.,MH.,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)